



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN DUWI SAPUTRA Bin SUMADI (Alm)**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngledok Rt. 021 Rw. 02 Ds. Jati Kuwung Kec. Gondang Rejo Kab. Karanganyar Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim PN Klaten, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 8 April 2021;

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **MUS AMININGSIH, S.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUS AMUNINGSIH, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Ngaran – Cawas Km. 4,5, Jambon, Sabranglor, Trucuk Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah speaker warna hitam ukuran 15 inch.
Dikembalikan kepada Sdr. SOETARDJO
 2. 1 (satu) buah obeng dengan karet pelapis berwarna merah hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JOHAN DWI SAPUTRA Bin SUMADI (Alm), pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah Sdr SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdri. PIPING SARI ASTUTI untuk mengambil amplifier milik Sdr. SOETARDJO dengan berkata "AYO MENGKO BENGI JIPUK AMPLIFIER E PAK SOETARDJO" (MARI NANTI MALAM MENGAMBIL AMPLIFIER NYA PAK SOETARDJO) lalu Sdri. PIPING SARI ASTUTI menjawab " YO MANUT" kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. PIPING SARI ASTUTI keluar rumah menuju ke rumah Sdr. SOETARDJO, sesampainya di rumah Sdr. SOETARDJO Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. SOETARDJO dengan memanjat pagar bambu lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kiri yang tidak terkunci dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil amplifier kemudian membawanya keluar melalui jalan masuk Terdakwa selanjutnya sampai di pekarangan Terdakwa kembali memanjat pagar bambu untuk keluar dan menyerahkan ampifier tersebut kepada Sdr. PIPING SARI ASTUTI yang berjaga di luar pagar selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr, PIPING SARI ASTUTI membawa amplifier tersebut ke rumah Sdr. SURATNO untuk meminta tolong kepada Sdr. SURATNO agar amplifier tersebut di jual secara online, setelah itu amplifier tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Sdr. PIPING SARI ASTUTI mengambil speaker milik Sdr. SOETARDJO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. SOETARDJO dengan memanjat pagar bambu lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kiri yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka baut speaker yang menempel di kotak kayu warna hitam dengan menggunakan obeng dan setelah terlepas, Terdakwa membawa speaker

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar lewat jalan Terdakwa masuk dan setelah sampai di pekarangan Terdakwa memanjat pagar bambu dan menyerahkan speaker tersebut kepada Sdr. PIPING SARI ASTUTI yang berjaga di luar pagar kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. PIPING SARI ASTUTI menjual speaker tersebut kepada Sdr. WARSITO dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan Terdakwa dan Sdr. PIPING SARI ASTUTI untuk makan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB Sdr. SOETARDJO masuk ke dalam rumah yang dipergunakan untuk menyimpan seperangkat gamelan dan melihat amplifier dan speaker miliknya sudah tidak ada kemudian Sdr. SOETARDJO menceritakan hal tersebut kepada Sdr. NANANG HENDARTO dan Sdr. NANANG HENDARTO mencurigai jika yang mengambil barang milik Sdr. SOETARDJO adalah Terdakwa kemudian Sdr. NANANG HENDARTO menemui Terdakwa dan menanyakan perihal amplifier dan speaker tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika telah mengambil amplifier dan speaker tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. SOETARDJO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOHAN DWI SAPUTRA Bin SUMADI (Alm), pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah Sdr SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. PIPING SARI ASTUTI untuk mengambil aplifier milik Sdr. SOETARDJO dengan berkata "AYO MENGKO BENGI JIPUK AMPLIFIER E PAK SOETARDJO" (MARI NANTI MALAM MENGAMBIL AMPLIFIER NYA PAK SOETARDJO) lalu Sdr. PIPING SARI ASTUTI menjawab " YO MANUT" kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. PIPING SARI ASTUTI keluar rumah menuju ke rumah Sdr. SOETARDJO, sesampainya di rumah Sdr. SOETARDJO Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. SOETARDJO dengan memanjat pagar bambu lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kiri yang tidak terkunci dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil amplifier kemudian membawanya keluar melalui jalan masuk Terdakwa selanjutnya sampai di pekarangan Terdakwa kembali memanjat pagar bambu untuk keluar dan menyerahkan ampifier tersebut kepada Sdr. PIPING SARI ASTUTI yang berjaga di luar pagar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr, PIPING SARI ASTUTI membawa amplifier tersebut ke rumah Sdr. SURATNO untuk meminta tolong kepada Sdr. SURATNO agar amplifier tersebut di jual secara online, setelah itu amplifier tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Sdr. PIPING SARI ASTUTI mengambil speaker milik Sdr. SOETARDJO dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. SOETARDJO dengan memanjat pagar bambu lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kiri yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka baut speaker yang menempel di kotak kayu warna hitam dengan menggunakan obeng dan setelah terlepas, Terdakwa membawa speaker tersebut keluar lewat jalan Terdakwa masuk dan setelah sampai di pekarangan Terdakwa memanjat pagar bambu dan menyerahkan speaker tersebut kepada Sdr. PIPING SARI ASTUTI yang berjaga di luar pagar kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. PIPING SARI ASTUTI menjual speaker tersebut kepada Sdr. WARSITO dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan Terdakwa dan Sdr. PIPING SARI ASTUTI untuk makan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB Sdr. SOETARDJO masuk ke dalam rumah yang dipergunakan untuk menyimpan seperangkat gamelan dan melihat amplifier dan speaker miliknya sudah tidak ada kemudian Sdr. SOETARDJO menceritakan hal tersebut kepada Sdr. NANANG HENDARTO dan Sdr. NANANG HENDARTO mencurigai jika yang mengambil barang milik Sdr. SOETARDJO adalah Terdakwa kemudian Sdr. NANANG HENDARTO menemui Terdakwa dan menanyakan perihal amplifiert dan speaker tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika telah mengambil amplifier dan speaker tersebut.
- Bahwa amplifier dan speaker tersebut disimpan oleh Sdr. SOETARDJO di dalam rumah yang hanya digunakan untuk karawitan dan bukan merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal Sdr. SOETARDJO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. SOETARDJO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOETARDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya amplifier dan speaker pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB ketika Saksi masuk ke ruangan yang dipergunakan untuk menaruh seperangkat gamelan Jawa dan amplifier serta speakernya dan saat Saksi berjalan di depan book speaker tiba-tiba kaki Saksi menendang tutup speaker yang terletak di lantai sehingga Saksi menghidupkan lampu listrik dan saat itu Saksi terkejut karena melihat amplifier dan speakernya sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mematikan lampu lagi dan keluar lalu pulang kerumah yang berada didepannya yang Saksi pergunakan untuk tinggal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon anaknya saudara NANANG HENDARTO, supaya datang kerumah Saksi dan menunjukkan kalau amplifier dan speaker sudah tidak ada ditempatnya, saat itu anak Saksi bilang kepada saya kalau mempunyai kecurigaan bahwa yang mengambil saudara JOHAN DUWI SAPUTRA karena dia sering melakukan pencurian dilingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi mendatangi JOHAN DUWI SAPUTRA lalu ditanya dengan kalimat "kamu ambil amplifier dan speaker lalu dijawab Terdakwa "Ngih pak de (ya pak)" dan Saksi mengatakan kalau barangnya bisa ketemu maka Saksi akan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari amplifier dan speaker yang telah dijualnya tersebut lalu Saksi NANANG HENDARTO pergi bersama Terdakwa untuk mencari amplifier dan speaker tersebut lalu Saksi pulang ke rumah dan menyerahkan urusan kepada anak Saksi
- Bahwa Saksi memperkirakan Terdakwa masuk dengan memanjat pagar bambu dan masuk ke ruangan dengan lewat jendela dekat pagar bambu dengan cara mencongkel karena jendelanya tidak dalam keadaan terkunci dan gampang dicongkel dari luar sedangkan keluar lewat jendela lain yang dekat jalan karena jendela dekat jalan dalam keadaan tidak terkunci juga;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **NANANG HENDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 jam 17.00 WIB saat itu Saksi yang sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh orang tua Saksi yaitu Saksi SOETARDJO supaya datang ke rumahnya yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi setelah ketemu dengan Saksi SOETARDJO kemudian Saksi diajak untuk menengok ke rumah yang dipergunakan untuk menaruh seperangkat gamelan dan amplifier dan speaker dan diberitahu kalau amplifier dan speaker milik Saksi SOETARDJO sudah hilang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi ditelpon oleh bapak Saksi (Saksi SOETARDJO) lagi supaya datang lagi dan pada saat Saksi datang disitu sudah ada Terdakwa yang mengakui telah mengambil amplifier dan speaker milik Saksi SOETARDJO dan mengakui kalau amplifier itu dijual lewat temannya bernama SURATNO;
- Bahwa kemudian bapak Saksi menyuruh Saksi supaya membawa Terdakwa untuk mencari kawannya yang bernama SURATNO. Lalu Saksi berangkat bersama JOHAN DUWI SAPUTRA mencari SURATNO dan ketemu dengan SURATNO di rumahnya di Dk. Kaponan , Rt 17 Rw 18,Ds. Kaligayam Kec. Wedi, Kab. Klaten;
- Bahwa karena ampliifiernya sudah tidak ada maka kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Gantiwarno untuk diproses dan Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama dengan istrinya Sdri PIPING SARI ASTUTI,
- Bahwa rumah Saksi SOETARDJO tidak dipakai untuk tidur tetapi setiap hari Saksi SOETARDJO selalu datang kerumah tersebut untuk memberi makan ikan dipekarangan rumah dan membersihkan kebun, serta pekarangan kebun itu di pagar dengan bambu tingginya sekitar 2,5 meter dan ada pintunya pagar dikunci dan pintu rumah juga dikunci;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

3. **SURATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi PIPING SARI ASTUTI dan anaknya dengan naik sepeda motor datang ke rumah saksi dan meminta tolong untuk mempostingkan ke dalam *facebook* barang berupa amplifier dan Saksi jawab ya kemudian Hand phone merk Samsung milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk membuat posting barang berupa amplifier;
- Bahwa amplifier tersebut diposting Terdakwa lewat *facebook* milik Saksi dan juga *facebook* milik Terdakwa tetapi isi postingan itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk COD di dekat kantor Golkar Kec, Klaten Selatan, kemudian Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA menuju ke dekat kantor Golkar;

Halaman 8dari 20Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di lokasi langsung datang orang yang akan melakukan transaksi dengan Terdakwa dan kemudian terjadi jual beli dengan disepakati harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA pergi menjemput istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau amplifier itu adalah hasil kejahatan dan Terdakwa hanya sekali itu saja meminta tolong kepada Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. PIPING SARI ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil barang di dalam rumah Saksi SOETARDJO karena saat itu Terdakwa dan Saksi tidak punya uang untuk membeli makanan;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk menjaga diluar pagar pekarangan milik Saksi SOETARDJO kalau ada orang yang lewat maka Saksi akan bertepuk tangan sebagai tanda ada orang lewat atau orang lain sedangkan Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar bambu dan setelah berhasil mengambil amplifier lalu keluar lewat jendela lain yang menghadap jalan dan setelah amplifier berhasil dibawa keluar lalu Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa amplifier tersebut;
- Bahwa besok harinya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi membawa amplifier tersebut ke rumah Saksi SURATNO untuk meminta tolong kepada Sdr. SURATNO agar amplifier tersebut di jual secara online, setelah itu amplifier tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak untuk masuk ke rumah Saksi SOETARDJO karena waktu itu Terdakwa dan Saksi tidak punya uang lagi untuk membeli makanan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kembali diminta untuk mengawasi dari depan rumah Saksi yang menghadap rumah milik bapak SOETARDJO karena jarak rumah saksi dengan rumah Saksi SOETARDJO hanya sekitar 5 meter saja dan apa bila ada orang lain yang lewat atau datang maka Saksi akan bertepuk tangan sebagai kode kalau ada orang datang atau lewat dengan tujuan supaya Terdakwa tahu sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SOETARDJO untuk mengambil barang dengan cara sama seperti yang pertama dengan cara masuk yang sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dengan membawa speaker dan kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi menjual speaker tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi untuk makan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Saksi SOETARDJO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB dan kedua hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi SOETARDJO di di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI yang sudah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Bpk. SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten kemudian masuk pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah SOETARDJO saat itu jendela tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil amplifier dan setelah berhasil mengambil amplifier tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela lain yang menghadap jalan, sedangkan Saksi PIPING SARI ASTUTI berperan menjaga di luar pagar rumahnya Saksi SOETARDJO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi PIPING SARI ASTUTI membawa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplifier tersebut ke rumah saksi SURATNO untuk meminta tolong kepada saksi SURATNO agar amplifier tersebut di jual secara online;

- Bahwa Terdakwa menjual amplifier tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah kantor Golkar dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATNO sedangkan sisanya telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI kembali memiliki rencana untuk mengambil barang lagi di dalam rumah Saksi SOETARDJO;
- Bahwa kemudian dengan cara yang sama Terdakwa masuk pekarangan dengan memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah Saksi SOETARDJO karena jendelanya tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil speaker warna hitam dengan cara Terdakwa membuka bautnya dengan alat berupa obeng kembang yang tangkainya dari bahan karet warna merah hitam agar bisa diambil karena speaker itu menempel di kotak kayu warna hitam dan speaker berhasil di ambil lalu Terdakwa bawa keluar lewat jendela lain yang mengarah ke jalan kemudian speaker tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa obeng bunga warna merah hitam yang dipergunakan untuk membuka baut salon dan yang diambil speaker nya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi PIPING SARI ASTUTI menjual speaker tersebut kepada tukang servis TV dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI untuk makan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil amplifier dan speaker milik Saksi SOETARDJO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti bukti berupa: 1 (satu) buah speaker warna hitam ukuran 15 inch dan 1 (satu) buah obeng dengan karet pelapis berwarna merah hitam yang telah disita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Saksi SOETARDJO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB dan kedua hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI yang tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan hidupnya kemudian berencana untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Bpk. SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten kemudian masuk pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah SOETARDJO saat itu jendela tidak dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil amplifier dan setelah berhasil mengambil amplifier tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela lain yang menghadap jalan, sedangkan Saksi PIPING SARI ASTUTI berperan menjaga di luar pagar rumahnya Saksi SOETARDJO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi PIPING SARI ASTUTI membawa amplifier tersebut ke rumah saksi SURATNO untuk meminta tolong kepada saksi SURATNO agar amplifier tersebut di jual secara online;
- Bahwa Terdakwa menjual amplifier tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery) di daerah kantor Golkar dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATNO sedangkan sisanya telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI kembali memiliki rencana untuk mengambil barang lagi di dalam rumah Saksi SOETARDJO;
- Bahwa kemudian dengan cara yang sama Terdakwa masuk pekarangan dengan memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah Saksi SOETARDJO karena jendelanya tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil speaker warna hitam dengan cara Terdakwa membuka bautnya dengan alat berupa obeng kembang yang tangkainya dari bahan karet warna merah hitam agar bisa diambil karena speaker itu menempel di kotak kayu warna hitam dan speaker berhasil di ambil lalu Terdakwa bawa keluar lewat jendela lain yang mengarah ke jalan kemudian speaker tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi PIPING SARI ASTUTI menjual speaker tersebut kepada tukang servis TV dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI untuk makan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil amplifier dan speaker milik Saksi SOETARDJO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersekutu;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki yaitu **Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA Bin SUMADI (Alm)** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan mengambil untuk dikuasai, artinya sewaktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan sudah dapat dinyatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata di persidangan telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Saksi SOETARDJO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB dan kedua hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI yang sudah memiliki rencana



untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Bpk. SOETARDJO di Dk. Banyurip Rt. 08 Rw. 04 Ds. Ngandong Kec. Gantiwarno Kab. Klaten kemudian masuk pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah SOETARDJO saat itu jendela tidak dikunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil amplifier dan setelah berhasil mengambil amplifier tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela lain yang menghadap jalan, sedangkan Saksi PIPING SARI ASTUTI berperan menjaga di luar pagar rumahnya Saksi SOETARDJO;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI kembali memiliki rencana untuk mengambil barang lagi di dalam rumah Saksi SOETARDJO;
- Bahwa kemudian dengan cara yang sama Terdakwa masuk pekarangan dengan memanjat pagar bambu lalu masuk rumah lewat jendela samping kiri rumah Saksi SOETARDJO karena jendelanya tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil speaker warna hitam dengan cara Terdakwa membuka bautnya dengan alat berupa obeng kembang yang tangkainya dari bahan karet warna merah hitam agar bisa diambil karena speaker itu menempel di kotak kayu warna hitam dan speaker berhasil di ambil lalu Terdakwa bawa keluar lewat jendela lain yang mengarah ke jalan kemudian speaker tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah speaker dari dalam rumah Saksi SOETARDJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah jelas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa telah jelas secara hukum dimana 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah speaker yang telah diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi SOETARDJO seluruhnya adalah milik Saksi SOETARDJO sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi SOETARDJO sejumlah Rp, 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya “dengan maksud” dapat diartikan sebagai suatu tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa tujuan tersebut dapat terlihat dari dari sebelum perbuatan itu dilakukan maupun setelah perbuatan itu selesai dilakukan yang dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dengan dikarenakan Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan mereka kemudian Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplifier dan 1 (satu) buah speaker dengan maksud untuk mereka miliki yang selanjutnya barang-barang tersebut dijual dimana hasil penjualan amplifier sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan speaker sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian habis dipergunakan Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI untuk kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa hal itu dilakukan dengan melawan hukum yang dalam hal ini adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SOETARDJO sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa dalam Terdakwa melakukan tindak pidana telah melibatkan pula Saksi PIPING SARI ASTUTI yang bertugas untuk menjaga di luar rumah Saksi SOETARDJO untuk memberi kode kepada Terdakwa apabila ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa sehingga telah jelas dalam perkara ini adanya persekutuan antara Terdakwa dan Saksi PIPING SARI ASTUTI untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,



**merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian seragam palsu**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah terurai di atas dimana untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi SOETARDJO terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar bambu dan selanjutnya untuk dapat Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat menyimpan amplifier dan speaker kemudian Terdakwa masuk lewat jendela;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan pada tindakan balas dendam tetapi lebih pada pembinaan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker warna hitam ukuran 15 inch yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik Saksi SOETARDJO maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepadanya sedangkan terhadap 1 (satu) buah obeng dengan karet pelapis berwarna merah hitam yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara berulang;
- Terdakwa telah ikut melibatkan Saksi PIPING SARI ASTUTI yang masih berstatus anak;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN DUWI SAPUTRA Bin SUMADI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam ukuran 15 inch.

Dikembalikan kepada Saksi SOETARDJO;

- 1 (satu) buah obeng dengan karet pelapis berwarna merah hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **RUDI ANANTA, S.H., M.H.Li.**, dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **WINARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri pula oleh **IKA PUSPITA WARDANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI ANANTA, S.H., M.H.Li.

TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINARTO, S.H.